



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon: (021) 5737104, 5731138

Laman: www.itjen.kemendikbud.go.id

Nomor : 3793/F.F1/WS/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penguatan Satuan Pengawasan Intern Unit Utama

Yth. Pimpinan Unit Utama di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Di -
Jakarta

Memperhatikan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Intern dan diterbitkannya Peraturan Inspektur Jenderal Nomor 3205/F.F1/HK/2019 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Bagi Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (terlampir), kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal antara lain adalah melakukan penguatan peran SPI di Unit Utama dan Satuan Kerja;
2. Tugas SPI adalah untuk membantu pimpinan unit kerja dalam menjaga lingkungan internal unit, sehingga dapat melakukan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja, terkait dengan hal tersebut perlu penguatan peran SPI di masing-masing unit utama. Kedudukan SPI bukan sebagai subordinasi dalam struktur organisasi masing-masing unit utama, melainkan diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Unit Utama;
3. Penguatan peran SPI adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal dengan tujuan mengamankan harta dan aset, terselenggaranya laporan keuangan yang baik, meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan

ekonomis (3E), serta mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;

4. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja SPI, diketahui terdapat kelemahan-kelemahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi SPI, penyebabnya antara lain kurangnya komitmen pimpinan dalam penguatan dan pemberdayaan SPI di lingkungan unit kerjanya, serta peran SPI yang belum berkesinambungan;
5. Sejalan dengan upaya penguatan kapasitas SPI, kami harapkan Saudara melaksanakan pembinaan administratif terhadap SPI, antara lain merekrut anggota SPI yang kompeten, mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program kerja SPI, serta memfasilitasi sarana dan prasarana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi SPI;
6. Guna memenuhi tanggung jawab sebagai pembina teknis pengawasan SPI di lingkungan Kemendikbud, Inspektorat Jenderal telah menerbitkan peraturan Inspektur Jenderal tentang Pedoman Teknis Pengawasan SPI untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan SPI di lingkungan Saudara. Pedoman ini dapat diunduh melalui <https://itjen.kemdikbud.go.id/public/post/category/7>
7. Pelaksanaan tugas SPI serta tanggung jawab pembinaan administratif SPI oleh pimpinan unit utama akan dievaluasi secara berkala oleh Inspektorat Jenderal dengan menggunakan instrumen terlampir.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



Inspektur Jenderal

Muchlis R. Luddin
NIP. 196005071984031001

INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA SPI

IDENTITAS SATUAN KERJA

NAMA SATUAN KERJA :

JUMLAH PEGAWAI : PNS ... ORANG

NON PNS ... ORANG

ALOKASI DANA DIPA : Rp

NILAI ASET/BMN : Rp.....

NO	URAIAN	PILIHAN JAWABAN	JAWABAN	KETERANGAN/DATA DUKUNG
I	ORGANISASI/KEANGGOTAAN	15		
	1. Legalitas	0 - 3		
	2. Pemenuhan Persyaratan	0 - 3		
	3. Kompetensi Anggota	0 - 3		
	4. Alokasi Anggaran	0 - 2		
	5. Struktur Organisasi	0 - 2		
	6. Dukungan Sarpras	0 - 2		
II	PERENCANAAN PENUGASAN	15		
	1. Berdasarkan Analisis Risiko	0 - 4		
	2. Dikomunikasikan dengan pihak yang akan diawasi	0 - 1		
	3. Ruang Lingkup reviu/pengawasan disetujui kedua pihak	0 - 2		
	4. Dituangkan dalam Dokumen Resmi/Tertulis	0 - 4		
	5. Program kerja disahkan Pimpinan Unit	0 - 4		
III	RUANG LINGKUP PENUGASAN	15		
	1. Penyusunan program pengawasan	0 - 2		
	2. Pengawasan kebijakan dan program	0 - 2		
	3. Pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara	0 - 2		
	4. Pemantauan dan pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal	0 - 2		
	5. Pendampingan dan reviu RKA-K/L dan Laporan Keuangan	0 - 2		
	6. Pemberian saran dan rekomendasi	0 - 2		
	7. Penyusunan laporan hasil pengawasan	0 - 1		
	8. Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan	0 - 2		
IV	PELAKSANAAN PENUGASAN	20		
	1. Mempelajari data tentang obyek yang akan diawasi	0 - 1		
	2. Menyiapkan berbagai peraturan yang terkait dengan penugasan	0 - 1		
	3. Membuat jadwal reviu/pengawasan	0 - 1		
	4. Menyusun Program Kerja Reviu/Pengawasan	0 - 3		
	5. Mempersiapkan surat tugas reviu/pengawasan	0 - 1		
	6. Penugasan dari Pimpinan/ Penerbitan Surat Tugas oleh Pimpinan Satker	0 - 2		
	7. Membuat instrumen pengawasan	0 - 3		
	8. Kelengkapan cakupan instrumen pengawasan	0 - 3		
	9 Mengkomunikasikan/ Konfirmasi hasil reviu/pengawasan	0 - 2		
	10. Menyampaikan Saran	0 - 3		
V.	PELAPORAN	10		
	1. Dibuat Laporan/Catatan Hasil Reviu/Pengawasan Sesuai Pedoman	0 - 4		
	2. Sistematika Laporan sesuai pedoman	0 - 2		
	3. Laporan disampaikan pada pimpinan unit kerja dan ditembuskan kepada unit utama	0 - 2		
	4. Laporan Hasil Kegiatan SPI dilaporkan secara berkala per semester dan tahunan kepada Inspektorat Jenderal	0 - 2		

VI	TINDAK LANJUT	10		
	1. Dilakukan monitoring secara berkala atas tindak lanjut permasalahan	0 - 3		
	2. Tindak lanjut dievaluasi dan dianalisis/ direviu	0 - 2		
	3. Tindak lanjut dijadikan umpan balik untuk masukan perbaikan selanjutnya	0 - 2		
	4. Mendorong dan mengkoordinasikan penyelesaian tindak lanjut pengawasan aparat eksternal	0 - 3		
VII	PEMBINAAN	15		
	1. Telah mendapatkan pembinaan administrasi oleh Pimpinan Satker meliputi:			
	1.1. Rekrutmen anggota SPI yang kompeten	0-2		
	1.2. Peningkatan kemampuan anggota SPI dalam penguasaan substansi tugas dan fungsi	0-2		
	1.3. Fasilitasi dalam penyusunan program kerja dengan pemberian akses terhadap kebijakan dan penyediaan anggaran serta sarana prasarana	0-2		
	1.4. Mendorong peran SPI dalam reviu program dan kebijakan.	0-2		
	2. Telah mendapatkan pembinaan teknis pengawasan dari Itjen meliputi:			
	2.1. Telah mendapatkan pedoman teknis pengawasan dan melaksanakannya	0-2		
	2.2. Keikutsertaan dalam pelatihan peningkatan kompetensi	0-2		
	2.3. Telah mendapatkan bimbingan teknis dari Itjen	0-1		
	2.4. Telah dimonitor dan di evaluasi oleh Itjen	0-2		
	J u m l a h	100		

Keterangan :

80 - 100 : Amat baik

60 - 79 : Baik

40 - 59 : Cukup

0 - 39 : Kurang

Ketua SPI Satker

.....

Tim Pemantau

1

2



**PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

NOMOR: 3205/F.FI/HK/2019

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS
PENGAWASAN BAGI SATUAN PENGAWASAN INTERN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN**

**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2019**